

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam bab-bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Instrumen yuridis pengaturan PKL di Kota Pekanbaru berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan pelaksanaan Perda ini belum diatur dalam Peraturan maupun Keputusan Walikota Pekanbaru sehingga pengaturannya belum memadai. Adapun ruang lingkup pengaturannya terdiri dari 12 pasal dan 8 bab meliputi: Ketentuan Umum; Tempat Usaha; Perizinan; Pembinaan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Penutup.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 sebagai instrumen yuridis tersebut belum terlaksana secara optimal. Beberapa hal yang belum terlaksana secara optimal meliputi: masih banyak PKL yang tidak mengurus izin, masih banyak PKL yang menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, prosedur dan tata cara perizinan belum tersosialisasi dengan baik, pengenaan biaya perizinan masih ada yang melebihi ketentuan Perda, Pemerintah Kota Pekanbaru belum konsisten dalam penegakan sanksi, dan minimnya pembinaan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Dilihat dari pengaturan maupun praktek dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penataan dan pembinaan PKL lebih mengedepankan penataan ketimbang pembinaan PKL. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

3. Model instrumen yuridis pengaturan PKL yang dapat mengakomodir kepentingan Pemerintah Kota Pekanbaru, PKL dan masyarakat yaitu dengan menyeimbangkan antara konsep penataan dengan pembinaan/pemberdayaan PKL sehingga lebih memberikan perlindungan hukum bagi PKL. Secara praktek, penataan PKL yang ideal lebih mengedepankan upaya persuasif ketimbang represif dengan melibatkan partisipasi luas maupun masyarakat dalam pembentukan maupun implementasi kebijakan sehingga dapat berlaku secara efektif.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekanbaru bersama dengan DPRD Kota Pekanbaru agar segera menggantikan Perda Nomor 11 Tahun 2001 dengan Perda yang baru.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru harus memiliki *grand design* penataan dan pembinaan/pemberdayaan PKL yang integratif yang dituangkan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Pelaksanaan lainnya. Oleh karena itu, pembentukan Perda terkait dengan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima harus melibatkan partisipasi luas masyarakat, terutama PKL sehingga dapat menghasilkan perda yang responsif dan efektif.

3. Efektivitas pelaksanaan Perda terkait dengan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sangat ditentukan sejauhmana *stake holder* mengetahui dan memahami substansi pengaturan terkait hal tersebut. Untuk itu, sosialisasi produk hukum terkait dengan penataan dan pembinaan/pemberdayaan PKL oleh Pemerintah Kota Pekanbaru maupun DPRD Kota Pekanbaru harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan.